

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No.—Telepon (0370) 681160

Giri menang-Gerung

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor :Kd.19.01/4/PP.00/ 60 /2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDA'YAH SWASTA DILINGKUNGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2010/2011
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil, Departemen Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten/Kota
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Futuuhal Arifin Lendang Jae Desa Lembar Kecamatan Lembar Nomor : 004/MIF'A/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtida'iyah Futuuhal Arifin Lendang Jae Desa Lembar Kecamatan Lembar Kab.Lombok Barat;
 2. Nota Dinas Hasil Survey Tim Survey Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Nomor : 33/Pokjawas/LB/2011, tanggal 4 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtida'iyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtida'iyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Piagam seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung

Pada tanggal : 7 Maret 2011



Drs. H. MUSLIM, M.Ag
NIP. 196312311992031000

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. NTB, Mataram;
5. Ketua Pokjawas Kabupaten Lombok Barat;
6. Ketua KKM MI Wilayah Kecamatan Lembar;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : Kd.19.01/4/PP.00/ 60 /2011
TANGGAL: 7 Maret 2011

TENTANG

DAFTAR MADRASAH IBTIDA'YAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH IBTIDA'YAH FUTUHAL ARIFIN LENDANG JAE DESA LEMBAR KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT	111252010119	D/Kd/MI/06/2011



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Des H. MUSLIM, M.Ag
NIP. 196312311992031006